

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan pedoman hidup yang sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman untuk membangun rumah tangga. Allah SWT menjamin bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari pedoman ini, orang dapat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* melalui perkawinan yang sah.¹ Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh, dan dari kata “*al-nikah*”, yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, bahwa perkawinan adalah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.² Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Nomor (1) menjelaskan bahwa pernikahan itu ialah hubungan lahir batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya membentuk keluarga dengan bahagia dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan.⁴ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk menciptakan pasangan yang abadi untuk membentuk keluarga harmonis, yang didasarkan pada prinsip *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁵ Secara keseluruhan, pernikahan dalam Islam disebut juga sebagai akad *mitsaqan ghalizha*, yang mengindikasikan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum semata,

¹ Revanza Clathariethurs Ariq Attahillah, “Peran Aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Tangan”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hal. 1.

² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1 (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hal. 1.

³ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

tetapi juga merupakan perjanjian kuat antara dua individu dan Allah SWT.⁶ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁷

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral dan luhur dengan makna ibadah kepada Allah SWT. Ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan dengan ikhlas dan tanggung jawab, tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku saat ini.⁸ Selain itu, Undang-Undang juga telah menetapkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi, menjaga, serta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan anggota keluarga.⁹ Oleh karena itu, jika seseorang yang telah melakukan perkawinan, maka secara otomatis telah membentuk keluarga yang baru yaitu institusi terkecil dalam kehidupan masyarakat, fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tenteram dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara setiap anggota keluarga. Sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 11.

⁷ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), hal. 442.

⁸ Sahal Tajul Arifin, “Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hal. 2.

⁹ Santoso, “Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia* Vol. 7, no. 2 (2016): hal. 414.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁰

Ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang kedua pasangan.¹¹ Jika semua aspek kehidupan, baik fisik maupun emosional, terpenuhi dengan memadai, keinginan untuk mendirikan sebuah keluarga yang sejahtera, harmonis, dan bahagia dapat tercapai. Ini akan menghasilkan kebahagiaan dalam bentuk kasih sayang keluarga. Semua tujuan pernikahan harus terkait dan menyatu menjadi satu entitas yang utuh. Dengan demikian, pernikahan seperti ini dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Calon pengantin semestinya harus siap untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Usia adalah syarat fisik dan mental yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Karena perkawinan tidak hanya harus direncanakan sebelum pernikahan, tetapi juga untuk hidup bersama sebagai pasangan yang bahagia kedepannya. Dengan demikian, usia menjadi syarat penting bagi matangnya fisik dan mental untuk menjalin rumah tangga.

Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang membahas tentang nikah, tetapi tidak satu pun yang menjelaskan secara eksplisit berapa usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah atau apakah pernikahan boleh dilakukan di bawah usia baligh atau disebut sebagai *nikāh al-shighār*. Selain itu, hadits juga tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah. Oleh sebab itu, jika dipahami secara tekstual *nashayat* dan hadits, pernikahan di bawah usia baligh hukumnya sah.¹² Dalil yang menjadi salah satu pendukung tentang hal tersebut yaitu dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

¹⁰ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, 2020, hal. 406.

¹¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hal. 256.

¹² Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): hal. 59.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹³

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dapat menikahi wanita yang sendirian. Ayat ini bersifat umum, yang berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan itu termasuk perempuan dewasa bahkan anak-anak (belum dewasa). Ayat ini berisi arahan kepada wali untuk menikahkan perempuan tersebut. Bahkan kalangan *fuqāha* juga menjadikan pengalaman Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a yang masih berusia sangat muda sebagai dalil lain yang mendukung dan menguatkan pendapat tersebut. Pendapat lain menyatakan bahwa ketika usia *baligh* menjadi syarat sahnya nikah, maka pernikahan anak di bawah usia *baligh* hukumnya batal. Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Ibnu Syubrumah, Usman al-Batti, dan Abu Bakar al-Asham yang merupakan pakar hukum Islam klasik yang mengeluarkan fatwa keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur. Mereka bisa sampai kepada pendapat seperti demikian berdasarkan isyarat yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 6:¹⁴

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu)

¹³ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, 2020, hal. 354.

¹⁴ Bacaan Mandiri Calon Pengantin, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hal. 32

tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹⁵

Pakar hukum Islam di atas menjelaskan bahwa pernyataan dalam ayat “hingga mereka sampai masa menikah” mengisyaratkan agar setiap orang yang hendak menjalin hubungan perkawinan harus terlebih dahulu mencapai kematangan yang merupakan masa berakhirnya kekanak-kanakan.¹⁶ Adapun hadits pendukungnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq ‘Alaihi).¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa usia minimal untuk melaksanakan perkawinan ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun pada 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko

¹⁵ Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafazan Perkata*, 2020, hal. 77.

¹⁶ Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” hal. 61.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami’ Ash-Shahih*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), Jilid 3, hal. 355; Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 585-586; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasai, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid 5, hal. 149; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Daar al-Risalah al-’Alamiah, 2009), Jilid 3, hal. 389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami’ Al-Kabir* (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1996), Jilid 2, hal. 378; Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 201

Widodo mengesahkan perombakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu perubahannya adalah penurunan usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, dari sebelumnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹⁸ Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur. Maka atas perubahan tersebut, perkawinan hanya boleh diizinkan jika lelaki maupun wanita telah memenuhi usia 19 tahun. Selain itu, jika ada kesalahan pada ayat (1), secara normatif dapat mengajukan permohonan dispensasi terhadap Pengadilan atau pejabat lain yang diamanahi oleh kedua belah orang tua, baik pria maupun wanita, sesuai dengan yang disyaratkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹ Maka dari itu, pada kenyataannya masih ada remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan tertentu dan menggunakan dispensasi nikah sebagai alternatifnya.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*), karena adanya Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut. Begitu pula, ketidaksesuaian yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru bahwa “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.

Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain. Tapi bukan berarti pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk membuka peluang perkawinan anak-anak, hal tersebut hanya untuk keadaan darurat saja. Maka dengan melakukan dispensasi,

¹⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

anak dibawah umur yang melaksanakan perkawinan akan melahirkan perkawinan yang sah secara agama dan negara melalui pencatatan perkawinan.²⁰

Berikut ini adalah salah satu kaidah *ushul fiqh*²¹:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ.

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya.”²²

Kaidah *ushul fiqh* di atas dapat dikorelasikan dengan kebijakan pemerintah tentang batas usia yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila hendak melakukan suatu perkawinan maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh aturan agama dan pemerintah yaitu dengan memenuhi batas usia minimal perkawinan tersebut. Kebijakan tentang perubahan batas usia nikah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kebijakan yang maslahat bagi warga negaranya khususnya umat Islam agar tidak terus meningkatnya angka perceraian dan pernikahan dini akibat pasangan yang belum matang secara fisik dan finansial, yang sesuai dengan salah satu kaidah fikih²³:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.”²⁴

Dalil yang menjelaskan tentang kepatuhan kita kepada pemimpin yaitu dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59:

²⁰ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): hal. 363.

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), hal. 7.

²² Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyyah*, hal. 6.

²³ Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, hal. 39.

²⁴ Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyyah*, hal. 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁵

Ulama sepakat berdasarkan ayat di atas, bahwa menjadi pemimpin adalah *fardlu kifayah* dan mendirikan pemerintahan adalah wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kewajiban agama yang paling penting adalah mendirikan pemerintahan karena itu menentukan eksistensi agama dan dunia. Menurut al-Ghazali, agama dan negara adalah saudara kembar. Negara tanpa agama akan hancur, dan agama tanpa negara akan hilang.²⁶

Penulis berpendapat bahwa masyarakat membutuhkan bimbingan pranikah untuk remaja karena ini membantu mereka belajar tentang pernikahan untuk meningkatkan keyakinan diri, mengenal diri, dan mengendalikan emosi sehingga mereka tidak menikah terlalu dini. Bimbingan ini dapat membantu seseorang atau kelompok orang dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena itu, bimbingan pra nikah remaja usia sekolah memberikan pemahaman dan solusi untuk masalah yang mungkin muncul saat memulai perkawinan. Bimbingan ini dapat membantu remaja usia sekolah memahami tentang pernikahan dan mengajarkan remaja usia sekolah tentang cara menjaga rumah tangga yang baik sesuai dengan ketentuan hukum dan *syara*. Mengenai bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

²⁵ Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, 2020, hal. 87.

²⁶ Misbahul Munir, “Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 3 (2006): hal. 5.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah ini adalah keputusan yang memuat program bersama dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh semua Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²⁷ Keputusan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, maka akan menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisir dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah adalah keputusan yang memuat layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.²⁸ Oleh karena itu, bimbingan pranikah remaja usia sekolah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah menjelaskan bahwa pelaksana bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga Lain, lembaga lainnya yaitu organisasi sosial keagamaan/lembaga pendidikan/perguruan tinggi/lembaga lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

²⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Islam Kementerian Agama RI.²⁹ Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang digarap adalah para remaja, maka Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah mencanangkan program bimbingan pranikah remaja setidaknya dengan harapan agar perkawinan anak dan perilaku seks pranikah bisa dicegah sehingga di tahap berikutnya dapat terbentuk keluarga keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyuluh KUA Kecamatan Situraja yaitu Bapak Drs. Warman, M.Sy., bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja telah menjalankan Program Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah yang berkolaborasi dengan pihak puskesmas dan PLKB pada saat itu, tujuannya untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur. Namun pada kenyataannya masih saja banyak pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun masih di bawah umur, hal ini disebabkan beberapa hal dengan alasan dijodohkan, pergaulan yang bebas, dan faktor ekonomi serta kesenjangan pemahaman hukum masyarakat yang berada di wilayah KUA Kecamatan Situraja.³⁰ Sebagai bukti, di bawah ini adalah informasi yang telah penulis kumpulkan tentang putusan perkara pengajuan dispensasi nikah pada periode tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Sumedang, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

³⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Warman, M. Sy. selaku Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang pada Hari Sabtu Tanggal 9 Maret 2024

Tabel 1.1 Data yang Terdaftar dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah
1.	2020	Dispensasi Nikah	467
2.	2021		314
3.	2022		245
4.	2023		272

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020-2023 Pengadilan Agama Sumedang.³¹

Data tersebut menggambarkan bahwa tingginya angka dispensasi nikah dari tahun 2020 sampai 2021 walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 namun angka dispensasi nikah naik lagi pada tahun 2023, hal itu disebabkan karena faktor ekonomi, kesenjangan pemahaman hukum masyarakat terkait perubahan batas minimal usia perkawinan pada tahun 2019 dari umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi sama yaitu wanita dan laki-laki dengan usia minimal 19 tahun, dikarenakan hal tersebut banyaknya orangtua yang belum tahu akan perubahan tersebut dan lebih memilih untuk mengajukan dispensasi nikah sebagai alternatifnya sehingga berdampak terhadap tingginya angka dispensasi nikah pada tahun 2020 dan 2021, di tahun 2022, Kementerian Agama Pusat mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah yang menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan bimbingan pra nikah remaja usia sekolah adalah fasilitator dari Kantor Urusan Agama yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan remaja usia sekolah.

Berdasarkan penemuan data dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena tersebut. Dikarenakan

³¹ Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Sumedang

implementasi pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh Kantor Urusan Agama sangatlah penting dalam menanggulangi hal tersebut, maka permasalahan ini akan diangkat dalam bentuk kajian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH OLEH KUA KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah penerapan program Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Situraja dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Situraja dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana upaya penerapan program Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Situraja dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah penerapan program Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Situraja dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Situraja dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur.

3. Untuk mengetahui upaya penerapan program Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Situraja dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat berupa wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan tentang pernikahan yang berdampak menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Situraja.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian yang dilakukan mampu memberikan sumbangsih pemahaman kepada setiap remaja usia sekolah tersebut bisa mengimplementasikan wawasan yang sudah diberikan dalam realita yang ada untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan memberikan suatu pemahaman terhadap mahasiswa Hukum Keluarga bahwasannya masih ada permasalahan yang harus diperbaiki terhadap bimbingan pra-nikah bagi para remaja selesai sekolah ini dan dapat memberikan kajian praktis sebagai bahan evaluasi untuk KUA Kecamatan Situraja dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan tentang perkawinan yang berdampak menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Situraja.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.

Dalam konteks penelitian, kebutuhan utama adalah mendapatkan dukungan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan yang komprehensif tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam suatu bidang tertentu, sambil mencegah duplikasi topik penelitian.

1. Skripsi Revanza Clathariethurs Ariq Attahillah, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023 dengan judul penelitian skripsi "*Peran Aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Tangan*" Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah faktor pendidikan yang rendah, faktor kesadaran hukum yang kurang dan faktor lingkungan, yang kedua ialah upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Parongpong yaitu dengan cara sosialisasi serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat, faktor yang menjadi kendala KUA Kecamatan Parongpong adalah faktor dari kesadaran akan menaati hukum yang berlaku, serta didukung oleh faktor pendidikan yang rendah..³²
2. Skripsi Sahal Tajul Arifin, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023 dengan judul penelitian skripsi "*Optimalisasi peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur.*" Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama sama membahas terkait hambatan yang dihadapi KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya dan subjek atau pelaku perkawinan di bawah umur ini yang juga melakukan perkawinan di bawah tangan pada penelitian yang diteliti oleh penulis.³³

³² Revanza Clathariethurs Ariq Attahillah, "Peran Aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Tangan", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

³³ Sahal Tajul Arifin, "Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

3. Skripsi Risma Amaliah, Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024 dengan judul penelitian skripsi “*Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin Usia Dini dalam Menghadapi Konflik Pernikahan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan calon pengantin usia dini belum memiliki kesiapan mental yang matang yang ditandai dengan belum memenuhi 3 aspek yaitu aspek siap berkomitmen, aspek memiliki ekspektasi realistis, dan aspek mengontrol emosi tetapi hal tersebut dapat diupayakan oleh kegiatan bimbingan perkawinan. Proses bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin usia dini lebih ditekankan pada saat penyampaian materi dan diberikan materi tambahan tentang manajemen keuangan.³⁴
4. Jurnal Muhammad Andri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum, 2020 dengan judul jurnal “*Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*” Dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita.³⁵
5. Jurnal Mubasyaroh, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus Jawa Tengah Indonesia, 2016 dengan judul jurnal “*Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*” Dalam penelitian ini, penulis

³⁴ Risma Amaliah, “Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin Usia Dini Dalam Menghadapi Konflik Pernikahan” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

³⁵ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal,” *Adil Indonesia Jurnal 2* (2020): 10.

menitikberatkan perhatiannya pada konseling sebelum pernikahan dengan tujuan mencapai kebahagiaan, dengan fokus pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers untuk mengeksplorasi cara penerapannya dalam memberikan konseling sebelum pernikahan.³⁶

6. Jurnal Rahmat Hidayat, Sugianto, Esen Pramudya Utama, Mahasiswa Institut Agama Islam An Nur Lampung, 2022 dengan judul jurnal “*Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers*” Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan perhatian pada pemeriksaan cara pendekatan humanistik Carl R. Rogers digunakan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam konteks keluarga dan membentuk sebuah keluarga yang memenuhi standar ideal dalam kenyataannya.³⁷

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.	Skripsi, Peran Aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Tangan	Revanza Clathariethurs Ariq Attahillah	Perbedaan penelitian dari peneliti dengan penulis yakni, penelitian ini, penulis lebih berfokus pada bagaimana peran KUA dalam mencegah perkawinan di bawah tangan, tidak pada perkawinan di bawah umur.
2.	Skripsi, Optimalisasi peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur.	Sahal Tajul Arifin	Dalam penelitian ini, penulis membahas Seberapa optimalnya suatu kegiatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong dalam penanggulangan perkawinan di bawah umur.

³⁶ Mubasyaroh Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers),” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 1.

³⁷ Rahmat Hidayat et al., “Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia Dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 4, no. 1 (2022): 45–64.

.3.	Skripsi, Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin Usia Dini dalam Menghadapi Konflik Pernikahan	Risma Amaliah	penelitian ini menggunakan teori bimwin Ziaulhaq dan teori bimwin Lilis Satriah yang menyebutkan bahwa Bimbingan perkawinan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta peran dan fungsi suami istri untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka.
4.	Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal	Muhammad Andri	Dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah untuk memahami proses pelayanan bimbingan sebelum menikah. Proses ini melibatkan peran pembimbing dan calon pengantin serta memiliki tujuan meningkatkan harmoni dalam keluarga.
5.	Jurnal, Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia.	Mubasyaroh	Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan perhatiannya pada konseling sebelum pernikahan dengan tujuan mencapai kebahagiaan, dengan fokus pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers untuk mengeksplorasi cara penerapannya dalam memberikan konseling sebelum pernikahan.
6.	Jurnal, Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers	Rahmat Hidayat, Sugianto, Esen Pramudya Utama.	Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan perhatian pada pemeriksaan cara pendekatan humanistik Carl R. Rogers digunakan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam konteks keluarga dan membentuk sebuah keluarga yang memenuhi standar ideal dalam kenyataannya.

Perbedaan lainnya yang dipastikan tidak akan sama adalah tempat penelitian, responden, serta metode penelitian yang digunakan semua tergantung pokok permasalahannya, sehingga penelitian ini akan berbeda hasilnya.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Ibnu Qayyim, yaitu teori *saddu al-dzari'ah* yang memiliki arti menutup jalan kerusakan (*mafsadah*).³⁸ Yang dimana untuk menghindari kerusakan tersebut, teori *saddu al-dzari'ah* merupakan langkah yang tepat sebagai pencegahan untuk mengantisipasi hal buruk dalam menjaga keutuhan diri, hal ini dapat dikembangkan secara fleksibel dengan menggunakan bimbingan pranikah atau bimbingan remaja usia sekolah. Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah adalah suatu kegiatan untuk memberikan arahan dan nasihat yang diperlukan agar para remaja agar mempunyai wawasan tentang sebelum atau sesudah pernikahan sehingga mencegah terjadinya pernikahan dini.


Bimbingan Remaja Usia Sekolah bertujuan untuk memberikan dukungan kepada seseorang untuk membantu mereka mengoptimalkan potensi mereka dengan cara memahami diri, lingkungan, mengatasi masalah, dan merancang masa depan dengan lebih baik. Maka dari itu bimbingan remaja usia sekolah memberi bantuan terhadap seseorang yang ingin menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah yang akan melaksanakan perkawinan dengan membentuk keluarga yang sesuai perintah Allah sehingga tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dengan memfokuskan pada kesiapan diri dan kematangan umur menurut hukum yang berlaku, bahwa dengan kegiatan tersebut peserta dapat mengetahui batas usia minimal perkawinan dan bagaimana realitanya hidup berumah tangga, hingga mereka berpikir bahwa pernikahan itu amatlah penting bukan hidup romantis dan berumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari operasi teknis Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk memberi tahu orang-orang, terutama mereka yang tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama pada masing-

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 449.

masing daerah, tentang pentingnya pencatatan perkawinan di KUA untuk mencegah perkawinan di bawah umur, sehingga kedua mempelai dapat menghindari perceraian di masa depan. Pentingnya penyelenggaraan layanan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin muda adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini membantu mereka memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi konflik dalam pernikahan dengan lebih baik, serta memastikan kesuksesan pelaksanaan bimbingan, baik dari perspektif Kantor Urusan Agama (KUA) maupun calon pengantin yang mengikuti program tersebut sebagai upaya menanggulangi tingginya kasus pernikahan dini.

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Berpikir



G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan tahapan yang akan penulis gunakan. Seperti metode penelitian, sumber data, jenis dan data yang terkumpul, serta cara pengumpulan dan pengelolaan data.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Penelitian deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan *yuridis empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang menggabungkan aspek teoritis (*normatif*) hukum dengan realitas sosial di lapangan. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada teks hukum semata, melainkan juga menyelidiki bagaimana hukum tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Singkatnya, pendekatan yuridis empiris memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dengan menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial. Metode ini sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum, mengidentifikasi masalah hukum yang muncul dalam masyarakat, dan merumuskan solusi yang lebih tepat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis berupa data kualitatif, yaitu jenis data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Data ini lebih fokus pada makna, pemahaman, dan pengalaman subjek penelitian. Biasanya, data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen

yang bersangkutan dengan bagaimana upaya penyuluh, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah serta data hasil penyuluhan terhadap penanggulangan pernikahan anak di bawah umur. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya seperti berupa hasil observasi, dan hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan yaitu Pegawai KUA Kecamatan Situraja serta peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, meliputi dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya berupa laporan dan sebagainya atau bisa juga disebut data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, ketiga dan lain-lain kepada pengumpul data. Data sekunder digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkuat data pokok.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah data yang dikumpulkan dari pengolahan data primer dan sekunder berupa bahan pustaka atau referensi seperti buku, jurnal artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pengumpulan bahan- bahan terkait penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling populer. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan masalah dan mempelajari masalah secara lebih mendalam dan biasanya responden lebih sedikit. Dalam penerapannya penulis akan secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan, dan jawaban dari informan akan direkam dengan menggunakan alat perekam. Sebelumnya penulis akan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan pedoman wawancara. Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap informan yang kompeten guna memperkuat argumentasi.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku, literasi, catatan maupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses rangkuman penelitian kedalam bentuk penafsiran. Adapun teknik peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan pendekatan *yuridis empiris* karena penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dilapangan, kemudian penulis menggambarkan dengan menggunakan kalimat-kalimat mengenai bagaimana implementasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Situraja dalam menanggulangi pernikahan dini dan setelah itu akan menghasilkan kesimpulan. Adapun analisis data seperti:

- a. Data yang dikumpulkan dipahami.
- b. Mengklasifikasikan data-data ke dalam bagian yang terkait dengan rumusan masalah.
- c. Menghubungkan data-data yang ditemukan dengan data-data lain ke dalam kerangka berpikir.
- d. Menggambarkan temuan yang konsisten dengan tujuan penelitian

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja alamat di Jl. Tanuwijaya No.01, Situraja, Kec. Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 4537. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja ini karena penulis tertarik bekerja sebagai Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja, sehingga penulis menganalisis Kantor Urusan Agama ini sampai mendapatkan masalah penelitian yang terkait dengan pernikahan dini, maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih dalam.

